



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU**

Naskah Akademik Rancangan Perda

PENGEMBANGAN PESANTREN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi tanggungjawab pemerintah pusat maupun pemerintah pada level daerah. Hal tersebut merupakan amanah konstitusi serta menjadi ikrar cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mencapai kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa juga merupakan konsepsi budaya yang menuntut kesadaran harga diri, harkat, dan martabat, kemandirian, tahan uji, pintar dan jujur, berkemampuan kreatif, produktif, dan emansipatif. Pada konteks bernegara, pemikiran para pendiri Republik sudah menembus masa, mendahului lahirnya paham-paham pembangunan progresif yang menempatkan manusia sebagai subjek luhur: bahwa pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya.¹

Instrumen yang paling mendasar untuk membangun manusia seutuhnya adalah memastikan setiap warga negara memperoleh hak terhadap pendidikan. Pendidikan yang selama ini mengedepankan ranah kognisi (pengetahuan) belaka harus diubah

¹ Lastiko Runtuwene, *Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya*, artikel, 2013, diakses dari <http://sulut.kemenag.go.id>, 7 juli 2017

melalui penyeimbangan pengetahuan dengan sikap dan keterampilan. Hal ini bertujuan agar pendidikan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan bermoral. Konsep tentang pendidikan karakter dengan mengedepankan moralitas dalam penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi lokal dan lokalitas ajaran agama, mampu memberikan pelajaran hidup yang berguna bagi proses perkembangan kedewasaan seseorang melalui proses pendidikan.²

Salah satu lembaga pendidikan yang mengedepankan moralitas dalam pendidikan karakter yang berbasis pada tradisi lokal dan lokalitas ajaran agama yang eksistensinya telah diakui di Indonesia adalah lembaga pendidikan pesantren yang merupakan subsistem pendidikan nasional. Lembaga pesantren tersebut juga telah membuktikan peran sertanya dalam perjuangan merebut kemerdekaan hingga peran serta dalam mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional dan di daerah.

Oleh karena itu, sebagai sub sistem pendidikan nasional lembaga pendidikan pesantren berhak mendapatkan perlakuan yang proporsional, adil, dan setara, baik di aspek perluasan akses, aspek peningkatan mutu, dan daya saing, maupun aspek manajemen dan tata kelola, yang secara konstitusional dijamin oleh Pasal 31 ayat 4 UUD NRI 1945, bahwa negara

² M. Sofyan al-Nashr , Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal: telaah pemikiran KH. Abdurrahman Wahid. Skripsi, 2010, diakses dari walisongo.ac.id, 21 Des 2017

memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Sehingga penyebutan verbal numeral 20% anggaran pendidikan harus dialokasikan secara merata kepada semua komponen subsistem pendidikan, baik pada jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda, dalam keseluruhan sistem pendidikan nasional, yang di dalamnya ada Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren.

Kenyataan empirik muncul tidak setaranya pengalokasian APBD untuk Pesantren. Secara implementatif masih terjadi ketimpangan terhadap Pesantren dalam hal pengalokasian anggaran. Disparitas anggaran yang cukup tinggi antara lembaga pendidikan yang formal dengan lembaga pendidikan informal, tentunya berdampak dalam peningkatan mutu antara lembaga pendidikan yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Fakta ketimpangan penganggaran ini menimpa pada Pesantren dimana kondisi operasional lembaga pendidikan keagamaan diusahakan oleh masyarakat secara keseluruhan karena tidak mempunyai DIPA atau dana operasional yang jelas dalam APBD. Selain itu, pengajuan permohonan pembangunan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan terkendala oleh terbatasnya anggaran di Kementerian Agama dan tidak

didukung oleh Pemerintah Daerah karena dianggap sebagai urusan yang bersifat vertikal.

Berangkat dari permasalahan tersebut, saat ini telah disahkan Undang-Undang Nomor Tentang Pesantren yang merupakan payung hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan dukungan pengembangan pesantren, baik dalam hal dukungan pengembangan sarana fisik, maupun dukungan dalam pengembangan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pesantren.

Tentunya dengan kehadiran UU ... tentang Pesantren tersebut dapat dijadikan landasan hukum bagi pemerintah daerah Pasangkayu dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan Pesantren yang ada di wilayah Pasangkayu yang berdasarkan data Kementerian Agama Pasangkayu telah mencapai lembaga Pesantren dengan rincian sebagai berikut :

Pondok ...

Madrasah...

Oleh karena itu, untuk memberikan dasar hukum pemerintah Kabupaten Pasangkayu, maka dibutuhkan sebuah produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang upaya pemerintah daerah Pasangkayu dalam memberikan dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga Pesantren.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pesantren?
2. Bagaimana urgensi kebutuhan hukum atas pembentukan peraturan daerah tentang Pengembangan Pesantren?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam peraturan daerah tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pesantren ditujukan sebagai kajian ilmiah untuk memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pesantren.

2. Kegunaan

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi Pelayanan Pendidikan digunakan untuk menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam program legislasi daerah. Naskah Akademik dapat digunakan sebagai dasar pemahaman tentang Pengembangan Pesantren.

D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pesantren ini adalah merupakan penelitian hukum pada umumnya yang memiliki karakteristik tersendiri. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam kepada fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala berangkutan.³

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif (hukum doctrinal) yang oleh Said Sampara dan Laode Husen diartikan sebagai penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 1986. hlm. 43

dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴

Penelitian yuridis normatif memiliki karakteristik dengan sumber data utamanya adalah data sekunder yang diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkait yang memuat norma pengaturan terkait kewenangan pemerintah daerah dan terkait Pesantren.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴ Said Sampara dan La Ode Husen, Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print, Makasar. 2016. Hlm 39

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pengertian pendidikan meliputi segala aspek. (Dari segi etimologi atau bahasa, kata pendidikan berasal kata “didik” yang mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*, sehingga pengertian pendidikan adalah sistem cara mendidik atau memberikan pengajaran dan peranan yang baik dalam akhlak dan kecerdasan berpikir.⁵ Kemudian ditinjau dari segi terminologi, definisi pendidikan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya, Kata pendidikan berasal dari kata didik yang berarti menjaga, dan meningkatkan (*Webster's Third Dictionary*), yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan memberikan bantuan untuk berbagai

⁵ W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta; PN Balai Pustaka, 1984), 250.

- tingkat pertumbuhan atau mengembangkan pengetahuan, kebijaksanaan, kualitas jiwa, kesehatan fisik dan kompetensi;
2. Memberikan pelatihan formal dan praktek yang di supervise;
 3. Menyediakan informasi;
 4. Meningkatkan dan memperbaiki.⁶

Dari pengertian di atas, pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang. Dengan demikian, —pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan suatu generasi baru pemuda-pemudi yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau terbelakang dalam pendidikan mereka atau tidak menyadari adanya perkembangan-perkembangan di setiap cabang pengetahuan manusia.

Definisi ini agaknya yang banyak dipakai di Indonesia mengacu pada pendapat Miramba tentang pendidikan adalah

⁶ Modul Orientasi Pembekalan Calon PNS, Basic Kompetensi Guru (Jakarta; Departemen Agama Republik Indonesia, 2004), 1.

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.⁷ Secara garis besar, pendidikan mempunyai fungsi sosial dan individual. Fungsi sosialnya adalah untuk membantu setiap individu menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif dengan memberikan pengalaman kolektif masa lampau dan kini. Fungsi individualnya adalah untuk memungkinkan seorang menempuh hidup yang lebih memuaskan dan lebih produktif dengan menyiapkannya untuk menghadapi masa depan. Proses pendidikan dapat berlangsung secara formal seperti yang terjadi di berbagai lembaga pendidikan. Ia juga berlangsung secara informal lewat berbagai kontak dengan media komunikasi seperti buku, surat kabar, majalah, TV, radio dan sebagainya atau non formal seperti interaksi peserta didik dengan masyarakat sekitar.⁸

Menurut Al-Ghazali tujuan akhir dari pendidikan itu adalah tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah serta kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. *Muhammad Athiya Al-Abrasyi* berpendapat bahwa pendidikan Islam (At-Tarbbiyah al-Islamiah) mempersiapkan manusia supaya hidup dengan

⁷ Ahmad Miramba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung; al-Ma'arif, 1989), 19.

⁸ *ibid*, hal.33

sempurna dan bahagia mencintai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya baik dengan lisan maupun tulisan.⁹ Pendidikan Islam pada umumnya dipahami sebagai suatu ciri khas, yaitu jenis pendidikan yang berlatar belakang keagamaan.

Dapat juga di ilustrasikan bahwa pendidikan yang mampu membentuk —manusia yang unggul secara intelektual, kaya dalam amal, dan tanggungjawab dalam morall. Lapangan pendidikan Islam identik dengan ruang lingkup pendidikan islam yaitu bukan sekedar proses pengajaran (*face to face*), tapi mencakup segala usaha penanaman (internalisasi) nilai-nilai Islam kedalam diri subyek didik. Dari berbagai definisi pendidikan Islam yang dikemukakan nampak sekali persoalan usaha membimbing kearah pembentukan keperibadian, dalam arti akhlak menjadi perhatian utama, di samping kearah perkembangan diri.¹⁰

B. Praktik Empiris

Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung telah menunjukkan eksistensinya dalam proses pembangunan, baik pembangunan

⁹ Fathiyah Hasan Sulaiman, Konsep Pendidikan Pendidikan Al-Ghazali (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986), hal. 17

¹⁰ Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 160

dalam aspek sarana maupun pembangunan sumber daya manusia yang handal di daerah Pasangkayu.

Jumlah Pesantren di daerah Pasangkayu terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data Kantor Kementerian Agama Pasangkayu, bahwa pada tahun 2020 jumlah Lembaga Pendidikan Pesantren mencapai (...).

Namun, dengan peran aktif lembaga Pesantren dalam pembangunan daerah Pasangkayu cukup baik, tapi tidak diikuti oleh perhatian dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan Pesantren, baik perhatian dan dukungan kebijakan seperti dukungan anggaran, dukungan program pemerintah daerah lainnya. Lembaga pendidikan Pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan dan dakwahnya hanya mengharapkan dari dukungan anggaran Kementerian Agama dan dana bantuan dari masyarakat.

Kondisi tersebut mengakibatkan lembaga Pendidikan Pesantren harus disibukkan dengan urusan mencari sumber pembiayaan dari masyarakat.

Seharusnya kondisi tersebut dapat dihindari dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang telah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam berperan aktif memberikan dukungan bagi pesantren dalam menyelenggarakan kegiatan mereka.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diartikan sebagai pendidikan berdasarkan Pancasila yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sementara sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebutuhan dasar untuk mendapatkan pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 28C UUD 1945 NRI yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.“
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun

masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 28E disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Lembaga Pendidikan Keagamaan yang menjadi kebutuhan dasar warga negara ini, juga ditegaskan kembali dalam Pasal 29 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa —Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Oleh karenanya, Lembaga Pendidikan Keagamaan dan pesantren selain menjadi kebutuhan setiap warga negara yang harus diperhatikan oleh negara, juga memiliki akar historis yang berakar pada nilai-nilai agama. Dalam pasal 31 UUD NRI 1945 ditegaskan pentingnya pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan, yang berbunyi:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.\
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Dalam kaitannya dengan pentingnya pendidikan ini, UUD NRI 1945 telah mengakomodir anggaran pendidikan sebesar sekurang- kurangnya 20% dari APBN dan APBD pasal 31 ayat 4 yang berbunyi *-Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang- kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*¹¹

¹¹ Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet XIII tahun 2014 hlm. 16

Ketentuan ini telah dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008, Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan.¹²

Alokasi anggaran pendidikan yang diamanahkan UUD NRI 1945 dimandatkan pada Kementerian yang mempunyai fungsi pendidikan antara lain Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, dan kementerian lain yang mempunyai fungsi pendidikan. Anggaran 20% yang merupakan amanah UUD NRI 1945 diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan pendidikan nasional yang merupakan bukti keseriusan Pemerintah dalam dunia pendidikan khususnya penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Madrasah.

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4, yang berbunyi:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi

¹² Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No: 013/PUU-VI/2008, hlm.10 diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses tanggal 15 Juni 2016.

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam UU ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip , yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 telah memberi peluang yang sama kepada madrasah dan

pesantren yang bukan sekolah umum berciri khas Islam untuk mendapat pengakuan, penghargaan dan tidak didiskriminasi di mata negara. Kesempatan ini akan membuka peluang kebhinekaan lembaga pendidikan keagamaan, namun dalam posisi status diakui sebagai bagian dari system pendidikan nasional. Dengan demikian tidak diperlukan lagi aktifitas ujian ekstranei, ujian persamaan dan sejenisnya bagi madrasah yang bukan sekolah umum untuk mengikuti kurikulum sekolah.

Kehadiran UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional semakin memperkuat posisi madrasah yang belum terakomodir dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sisdiknas. Di antara indikatornya adalah penegasan status Pendidikan Madrasah selain pendidikan umum dan penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah, yang hal ini tak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Beberapa pasal berikut akan menunjukkan hal dimaksud:

- (1) Pada pasal 15 tentang jenis pendidikan, jenis pendidikan mencakup pendidikan umum , kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus;
- (2) Pada pasal 17 ayat (2). Tentang pendidikan dasar, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah

pertama (SMP) dan Madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat;

(3) Pasal 18 ayat (3). Tentang pendidikan menengah. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas mencantumkan nomenklatur pendidikan madrasah pada posisi yang lebih maju sebagai perangkat hukum untuk menjamin keberlangsungan Madrasah sebagai alternatif lembaga pendidikan untuk meraih prestasi melalui jalur pendidikan formal sekaligus untuk beribadah.

Namun demikian, pengakuan status pendidikan madrasah dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas belum menjawab masalah pengembangan Madrasah sebagai salah satu pilar pendidikan nasional. Masih terdapat beberapa masalah, seperti : aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah, aspek regulasi yang belum mengayomi pendidikan madrasah, aspek jaminan anggaran yang menjamin keberlangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah, Kenyataan empiris muncul tidak setaranya pengalokasian APBN ataupun APBD untuk Pendidikan Madrasah, Menurut ACDP

alokasi rasio perbandingan alokasi anggaran pendidikan yang dikelola Kemendikbud dan Kemenag adalah 80:20.³

Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional hanya membahas tentang pendidikan secara formal. Ini menyisakan persoalan di mana lembaga pendidikan keagamaan yang notabene berada pada wilayah informal belum tersentuh. Kedudukan lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 30 ayat (4). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Kalau merujuk pada Pasal 26 UU Sisdiknas tersebut Pesantren kategori Pendidikan Non Formal. Dasar yuridis keberadaan pesantren salaf tidak ditemukan dalam UU Sisdinas. Adapun Peraturan Pemerintah (P)P No.55 Tahun 2007 Pasal 14 menyebutkan *Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal*.

Untuk itu diperlukan payung hukum setingkat undang-undang yang mencakup pengaturan lebih khusus tentang pendidikan madrasah dalam system pendidikan nasional (*Lex Specialis derogate lex generalis*), sehingga didapat sebuah pengaturan yang utuh menyeluruh atas keberadaan pendidikan madrasah.

3. Undang undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

UU ini diundangkan untuk mengatur hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal

18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk Pemerintahan yang absolut sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, kemudian pada penjelasan Pasal 10 huruf f bidang agama bait kedua menyatakan Daerah dapat memberikan hibah untuk

penyelenggaraan kegiatan keagamaan, sebagai upaya keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan MTQ, pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya. Demikian halnya konkurensi pembagian tugas Pusat dan Daerah pada aspek manajemen pendidikan tidak mencantumkan nomenklatur pendidikan Islam apalagi Pendidikan Madrasah.

Dengan diundangkannya UU tentang Pemerintah Daerah, Letak permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan madrasah adalah terkait persepsi pemahaman Otonomisasi Tentang pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah. Kekuasaan daerah yang lepas dari kerangka kebijakan Pusat dimana kebijakan Pusat menempatkan Kementerian Agama dengan pertimbangan sejarah dan Budaya bersama dan bersinergi dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menangani pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar dan Menengah bagi Warga Negara hanya karena perbedaan struktur dalam UU Pemerintah daerah mengamanahkan tidak ada Otonomisasi dalam Kementerian Agama maka banyak Pemerintah Daerah yang menolak untuk bersinergi dalam mengelola pendidikan dasar yang diwajibkan bagi Warganegara hanya karena lembaga Pendidikan dimaksud dalam naungan Kementerian Agama. Anggaran Pendidikan dalam APBN maupun APBD minimal 20 % merupakan satu konsekuensi

logis untuk memfasilitasi adanya kewajiban belajar bagi Warganegara. Memberikan Sarana dan Prasarana dalam proses belajar mengajar sesuai standar minimal Pendidikan Dasar, tanpa diskriminasi apakah Warganegara yang terkena kewajiban belajar Pendidikan Dasar dan Menengah itu memilih pada sekolah umum ataupun sekolah agama

Keberadaan UU tentang pemerintah daerah mengakibatkan persepsi yang berbeda bagi Daerah dalam memperhatikan dan menjalankan kebijakan mengenai pembiayaan pendidikan lembaga keagamaan, memunculkan persoalan apakah madrasah dan pendidikan keagamaan lainnya yang berada di bawah Departemen Agama termasuk yang diotonomikan atau tidak atau dengan istilah lain, apakah pendidikan di bawah Departemen Agama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional atau bagian dari sistem agama untuk itu perlu adanya regulasi khusus yang bisa menjawab permasalahan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan madrasah yang menjadi bagian dari system pendidikan nasional yang tidak termarginalkan.

4. Undang-Undang No. 21 Tahun 2004 tentang Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisah dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Badan hukum Yayasan, telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 16 Tahun

2001 tentang Yayasan dan kemudian diperbahui lagi dengan Undang- undang No. 21 Tahun 2004. Aktivitas Yayasan meliputi antara lain: dalam kegiatan sosial: pendidikan formal, non formal, panti asuhan, klinik, dll. Dalam bentuk kegiatan keagamaan meliputi: pendirian sarana ibadah, pendirian pondok pesantren, melaksanakan syi'ar agama, studi banding, dll. Pada tataran riil berbagai lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren mengacu kepada ragam badan hukum. Contoh Pesantren bernaung pada undang-undang yayasan, kemudian pesantren yang memiliki layanan satuan pendidikan maka menjalankan izin operasionalnya mengacu pada undang-undang Hukum Pendidikan

5. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Legalitas yang dijadikan pijakan selama ini hanya Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dimana dalam Pasal 1 disebutkan sebagai berikut:

1. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

2. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
3. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
4. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
5. Pasraman adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
6. Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.

7. Pabbajja samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
8. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
9. Tempat pendidikan agama adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan agama.
10. Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Menteri Agama adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Peraturan Pemerintah tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan ini dilihat belum sepenuhnya mampu menyentuh realitas kebutuhan umat beragama dalam ranah pendidikan keagamaan, sebab peraturan tersebut belum konkrit membicarakan tentang bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren. Di samping itu, regulasi ini hadir dalam bentuk peraturan pemerintah yang

secara hirarki perundang-undangan masih jauh dibawah undang-undang. Oleh sebab itu, yang diinginkan disini adalah regulasi tentang lembaga pendidikan keagamaan dan pesantren yang diatur dalam undang-undang, sehingga semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan keagamaan dan pesantren lebih bisa tercover dengan baik.

6. Peraturan Menteri Agama RI No 90 tahun 2013 yang dirubah dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 60 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Madrasah.

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah, pengertian madrasah selalu terdapat pernyataan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam baik di tingkat Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) ini, disebutkan bahwa madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Adapaun terkait dengan Madrasah Aliyah

disebutkan sebagai berikut: Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.

Berdasarkan kutipan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 di atas, dipahami bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan formal yang di samping menyelenggarakan pendidikan umum, juga harus menunjukkan karakteristiknya yang Islami karena basis religius madrasah adalah agama Islam, bukan Hindu, Budha, Konghucu ataupun agama-agama lainnya.

Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah merupakan ikhtiar Pemerintah dalam mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah sesuai dengan system pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional yang memenuhi kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan madrasah yang berkhaskanahkan pendidikan Islam dan setara dengan sekolah umum.

Keberadaan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 90 Tahun 2013 yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan madrasah dalam bagian kecil dari pendidikan Islam di Kementerian Agama, belum menjadi satuan pendidikan otonom yang dapat menjawab permasalahan madrasah selama ini. Beberapa masalah yang dihadapi madrasah adalah pengelolaan yang bersifat lintas sektoral dan persoalan ketiadaan regulasi yang dapat membuat madrasah setara dengan sekolah umum dalam sistem pendidikan nasional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menyebutkan ada 3 (tiga) fungsi pesantren yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat, ketiga fungsi tersebut merupakan cerminan atau penjabaran dari pelaksanaan nilai nilai Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi pendidikan pesantren merupakan implementasi dari pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa” serta batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, hal ini sesuai dengan fungsi pesantren yang merupakan lembaga pendidikan yang memberikan kontribusi besar dalam membangun sumber daya manusia Indonesia. Pesantren hadir memberikan pendidikan dan mampu mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam sejak awal kemerdekaan hingga dewasa ini. Sebagaimana dinyatakan Azyumardi Azra (1999:95) bahwa Pesantren

merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam yang masih bisa *survive* sampai hari ini. Pesantren menjangkau kalangan masyarakat ekonomi paling atas sampai dengan ekonomi paling lemah atau tidak mampu, hal ini memperlihatkan peran sentral pesantren untuk ikut mencerdaskan manusia Indonesia.

Kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga pendidikan saja, tetapi juga sebagai lembaga penyiar agama Islam yang rahmatan lil'alam, Hal tersebut menunjukkan fungsi dakwah pesantren yang merupakan pengamalan Pancasila yaitu sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pesantren juga memiliki banyak kelebihan dan keunikan dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal dimana pesantren merupakan satu satunya lembaga pendidikan di Indonesia untuk *tafaqquh fiddien*, memahami manusia dalam urusan agama. Pendidikan agama dilakukan seutuhnya dalam segala aspek kehidupan, sehingga para kyai tidak hanya mencerdaskan para santri/rinya tetapi juga mendidik moral dan spritual (Masyhud dan Khusnurdilo, 2003:6).

Fungsi pesantren dalam hal pemberdayaan masyarakat juga sejalan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "meningkatkan kesejahteraan umum", dimana hari ini pesanten bukan hanya hadir sebagai lembaga

pendidik dan lembaga dakwah juga mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik disekitar pesantren maupun diluar pesantren. Pesantren juga hadir dalam mendukung masyarakat tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga memberikan pendidikan keahlian dan ketrampilan bagi masyarakat.

Penjabaran nilai – nilai Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalam ketiga fungsi pesantren tersebut juga menjadi afirmasi terhadap kontribusi besar pesantren terhadap pembangunan di daerah khususnya di Kabupaten Pasangkayu yaitu melalui Peningkatan Kecerdasan melalui Pendidikan, Peningkatan Ahlak melalui pendidikan keagamaan dan peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dukungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap pengembangan pesantren mutlak diberikan karena merupakan bagian dari elemen yang ikut dalam pembangunan di Kabupaten Pasangkayu.

B. Landasan Sosiologis

Di era modernitas saat ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang memudahkan berpindahnya informasi dari satu tempat ke tempat lain utamanya melalui internet baik menggunakan website dan media sosial yang saat ini lebih didominasi oleh berita hoax dan

manipulatif, penyebaran budaya westernisasi (kebarat-baratan) yang kental dengan ajaran asusila dan pornografi dan sangat jauh dari nilai-nilai islam seta budaya dan adab keindonesiaan kita, sampai dengan penyebaran ideologi atupun paham keagamaan yang keliru dan mengarah pada radikalisme dan terorisme. Persoalan tersebut merupakan hal yang bersliweran dan mudah diakses baik melalui smart phone maupun teknologi digital yang ada saat ini yang notabene sudah dimiliki oleh hampir sebagian besar anak-anak sejak usia dini. Kondisi menyebabkan sebagian besar orangtua khawatir dengan perkembangan mental dan karakter anak – anak mereka sehingga mendorong mereka cenderung mencari sistem pendidikan berbasis keagamaan khususnya pesantren.

Hal ini disebabkan karena sebagian besar orangtua menmpercayai bahwa sistem pendidikan di pesantren tidak hanya mampu melahirkan masyarakat yang cerdas secara *intelektual*, melainkan juga cerdas secara *emosional* maupun *spiritual*. Pesantren juga dianggap memiliki peran strategis yaitu mampu melakukan transformasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pesantrenlah yang memperkenalkan bagaimana cara melindungi bangsa ini dari berbagai macam paham dari luar yang kini mulai menggerogoti bangsa termasuk paham radikalisme dan

terorisme. Belum lagi pondok pesantren sebagian besar lebih menitikberatkan pendidikan untuk masyarakat ekonomi lemah, tidak mampu dan miskin.

Sederet argumentasi tersebut membuat pertumbuhan jumlah pesantren di kabupaten pasangkayu meningkat signifikan yang mana dapat dilihat pada data Kementerian Agama Sulawesi Barat pada tahun ini terdapat lebih kurang Pesantren di Kabuapten Pasangkayu, jumlah ini meningkat persen lebih banyak dari kondisi pada tahun sebelumnya dan bila melihat grafik peningkatan. Belum lagi peningkatan jumlah santri yang disetiap pondok pesantren yang saat ini bukan hanya berasal dari dalam kabupaten pasangkayu tetapi juga berasal dari luar kabupaten bahkan dari luar pulau.

Peningkatan jumlah pesantren dan santri tersebut memperlihatkan peran strategis pesantren dalam membantu pemerintah daerah pasangkayu menjalankan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD, sehingga dukungan dan bantuan dari berbagai pihak utamanya pemerintah daerah Pasangkayu menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan dan tetap eksisnya peran pesantren dalam pembangunan di daerah.

C. Landasan Yuridis

Lahirnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan hal yang ditunggu-tunggu di kalangan pesantren, undang – undang ini menjadi payung hukum atas legitimasi negara terhadap keberadaan Pesantren yang selama ini kurang mendapat pengakuan karena tidak memiliki aturan perundang-undangan yang jelas. Pengakuan yang paling tegas adalah Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan legitimasi terhadap pendidikan pesantren yaitu negara memberikan peluang yang sama terhadap santri yang belajar di pesantren dengan siswa yang belajar di sekolah formal hal ini terdapat dilihat dalam Pasal 23.

Pasal 23

- (1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
- (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.
- (4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Selain pengakuan terhadap pendidikan di pesantren tersebut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren juga

memberikan payung hukum keterlibatan Pemerintah Daerah untuk ikut mendukung pengembangan pesantren, yaitu dalam bentuk Fasilitas Sarana dan Prasarana pesantren dan Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pesantren

Fasilitas Sarana dan Prasarana pesantren oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan terhadap Pondok atau Asrama Pesantren serta Masjid atau Mushalla, sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3) tersebut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Pasal 11

- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 12

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pesantren oleh Pemerintah Daerah menurut Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pesantren terbagi dalam 3 (tiga) dukungan pelaksanaan fungsi pesantren yaitu :

1. Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan yaitu dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada Majelis Masyayikh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Pasal 32

Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Pasal 42

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

3. Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat pesantren paling sedikit berupa bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi, dan/atau pelatihan keterampilan, sebagaimana

tercantum dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan

Berdasarkan Ketentuan didalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren sebagaimana dijabarkan diatas dapat dimaknai bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap pesantren. Fasilitasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah tersebut merupakan elemen yang sangat penting dalam pengembangan pesantren di Daerah khususnya di Kabupaten Pasangkayu. Akan tetapi dukungan pemerintah daerah tersebut hanya dapat diimplementasikan apabila dibentuk payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah, karena muara dari fasilitasi dan dukungan pemerintah daerah tersebut adalah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V

ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah melalui rancangan peraturan daerah ini, pesantren sebagai bagian dari elemen pembangunan di daerah, semakin berkembang dalam menjalankan fungsinya tersebut, dikarenakan mendapatkan dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah, masyarakat dan pihak lainnya di daerah.

B. Arah Dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang pesantren ini adalah memberikan payung hukum terhadap pemerintah daerah Pasangkayu dalam memberikan fasilitasi sarana dan prasarana dan dukungan pelaksana fungsi pesantren sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

2. Jangkauan Pengaturan

Pengaturan daerah tentang pesantren ini ditujukan kepada pemerintah daerah, pesantren, masyarakat dan pihak lain yang dapat memberikan bantuan kepada pesantren sesuai kewenangannya.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Adapun ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah pesantren adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Beberapa ketentuan umum yang akan diatur dalam penggantian peraturan badan usaha, adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah kabupaten Pasangkayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkankurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.

7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman Berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiaq, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, pengasuh Pesantren
11. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem Penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu

2. Materi Muatan

Materi muatan peraturan daerah ini mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan pesantren sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang secara garis besar dapat dijabarkan dalam ruang lingkup sebagai berikut:

a. Pengembangan Pesantren

Mengatur bentuk pengembangan pesantren yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah.

b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pesantren

Menjabarkan salah satu bentuk pengembangan pesantren oleh pemerintah daerah yaitu Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pesantren

c. Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pesantren

Menjabarkan salah satu bentuk pengembangan pesantren oleh pemerintah daerah yaitu Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pesantren

d. Syarat Pengembangan Pesantren

Mengatur mengenai syarat pesantren yang bisa mendapatkan pengembangan dari pemerintah daerah

e. Partisipasi Masyarakat

Menjabarkan bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat terhadap pesantren

f. Pendanaan

Mengatur jenis pendanaan dalam melaksanakan pengembangan pesantren

3. Ketentuan Penutup

Bagian ini mengatur mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada;
dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pesantren didirikan dan diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Model penyelenggaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pesantren disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan Pesantren, yaitu dilaksanakan untuk pengembangan Pesantren.

Dalam hal penjaminan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang diakui oleh pemerintah dan independen dalam pelaksanaan tugasnya.

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. Lebih lanjut Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran

pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara optimal, diperlukan landasan formal yang dapat mengakomodir peran Pemerintah Daerah dalam mendukung perkembangan pesantren. Karena itu, diperlukan sebuah peraturan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan pesantren di Kabupaten Pasangkayu adalah:

1. Segera membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pesantren.

2. menyelenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengembangan Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

Lastiko Runtuwene, *Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya*, artikel, 2013, diakses dari <http://sulut.kemenag.go.id>, 7 juli 2017

- M. Sofyan al-Nashr , Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal: telaah pemikiran KH. Abdurrahman Wahid.Skripsi, 2010, diakses dari walisongo.ac.id, 21 Des 2017
- Soerjono Soekanto, Pengantar Ilmu Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- Said Sampara dan La Ode Husen, Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print, Makasar. 2016.
- W.J.S. Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta;PN Balai Pustaka,1984).
- Modul Orientasi Pembekalan Calon PNS, Basic Kompetensi Guru (Jakarta; Departemen Agama Republik Indonesia, 2004).
- Ahmad Miramba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung; al-Ma'arif, 1989).
- Fathiyah Hasan Sulaiman, Konsep Pendidikan Pendidikan Al-Ghazali (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1986).
- Hasbullah, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Sekretariat Jenderal MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet XIII tahun 2014.
- Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No: 013/PUU-VI/2008, hlm.10 diakses dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, diakses tanggal 15 Juni 2016.



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil'alamini dengan melahirkan insane beriman yang berakhlak, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan di daerah melalui fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa saat ini jumlah lembaga pesantren di Pasangkayu semakin meningkat dan semakin bervariasi dalam memberikan peran pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan peran Pesantren dalam Pengembangan fungsi pendidikan, fungsidakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah melalui regulasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Pesantren.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
dan
BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
PESANTREN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia

lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman Berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, pengasuh Pesantren.
11. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem Penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN FUNGSI PESANTREN

Pasal 2

fungsi Pesantren meliputi

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pesantren terdiri atas:

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan; dan
- d. dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengembangan Pesantren.

- (2) Pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana; dan
 - b. dukungan fungsi Pesantren.
- (3) Dalam melakukan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan di Bidang Agama.

BAB IV FASILITASI SARANA DAN PRASARANA PESANTREN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi sarana dan prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pondok/asrama; dan
 - b. masjid/mushallah
- (3) Fasilitasi sarana dan Prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi aspek :
 - a. Peningkatan daya tampung;
 - b. Kenyamanan;
 - c. Kebersihan;
 - d. Kesehatan; dan
 - e. keamanan.

Pasal 6

- (1) Peningkatan daya tampung Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyediaan/penambahan luas lahan
 - b. peningkatan jumlah dan luas bangunan
- (2) kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi, pelatihan, penyuluhan;
 - b. bantuan program Pemerintah Daerah
 - a.
 - b.
- (3) kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Pengambilan sampah gratis;
 - b. Program pembersihan bulanan
- (4) kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
 - a. Pemeriksaaan kesehatan rutin gratis
 - b. Penyuluhan kesehatan
 - c. Konseling
- (5) keamanan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan melalui:
 - a. Penugasan satpol pp di setiap pesantren
 - b. Bantuan alat pemeriksaan keamanan

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas sarana dan prasarana Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

DUKUNGAN PELAKSANAAN FUNGSI PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.
- (2) Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan
 - b. Dukungan Pelaksanaan Fungsi dakwah; dan
 - c. Dukungan Pelaksanaan Fungsi pemberdayaan masyarakat
- (3) Pelaksanaan Dukungan pelaksanaan fungsi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua

Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pendidikan

Pasal 9

- (1) Dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dalam bentuk pembiayaan majelis masyasyik
- (2) pembiayaan majelis masyasyik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan majelis Masyaikh
 - b. peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. peningktn kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren
 - d. peningkatan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren

Bagian Ketiga

Dukungan Pelaksanaan Fungsi Dakwah

Pasal 10

- (1) Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Kerjasama program;
 - b. Fasilitas kebijakan; dan
 - c. pendanaan.
- (2) Pelaksanaan Dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah terkait.

Pasal 11

- (1) Kerjasama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
 - a. Program deradikalisasi;
 - b. Ceramah agama
 - c. Safari ramadhan
- (2) Program Keagamaan yang diselenggarakan di kabupaten pasangayu oleh instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a sampai dengan huruf j;
- (3) Program Pendidikan yang diselenggarakan di kabupaten pasangayu oleh instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a sampai dengan huruf j; dan
- (4) Program lainnya yang diselenggarakan di kabupaten pasangayu oleh instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

Pasal 12

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b antara lain :

- a. Penelitian;
- b. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
- c. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
- d. fasilitasi kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan;
- e. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren; dan
- f. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

Pasal 13

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan *workshop*; dan
- c. pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri.

Bagian Ketiga

Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dukungan Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren; dan

- b. meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren;
 - c. fasilitasi kemitraan antar usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kemitraan antara usaha Pesantren dan badan usaha lainnya.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. penguatan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. pengembangan kelembagaan usaha Pesantren.

Pasal 16

Dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah dilakukan dengan cara

- a. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah atau program nasional;
- b. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren; dan
- c. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

- (2) bentuk dukungan pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit berupa:
 - a. Bantuan keuangan;
 - b. Bantuan sarana dan prasarana;
 - c. Bantuan teknologi; dan/atau
 - d. Pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dukungan pelaksanaan Fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SYARAT MENDAPATKAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN

Pasal 19

- (1) Pesantren dalam mendapatkan fasilitasi dan dan dukungan pengembangan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di wilayah Pasangkayu paling sedikit 3 tahun;
 - c. Mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan dan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama; dan
 - d. Mengajukan permohonan (proposal) kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. Mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. Mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. Mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. Memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan pengembangan Pesantren bersumber dari:

- a. Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal...
BUPATI PASANGKAYU,

AGUS AMBO DJIWA